

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi :”Negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka.” Materi Penjelasan tersebut kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) berbunyi :”Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa hukum merupakan aspek penting bagi Negara Indonesia, terutama guna mencapai tujuan negara serta mengatur pola perilaku maupun hubungan warganya baik hubungan antara sesama warga maupun hubungan antara warga negara dengan pemerintah yang berimplikasi pada kesejahteraan warga negara atau masyarakat.

Dalam aspek perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat, negara mempunyai andil penting dalam mewujudkan serta menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan pada kesejahteraan masyarakat. Logemann membagi tugas negara menjadi dua, yaitu menentukan tujuan yang tepat dan melaksanakan tujuan tersebut secara tepat pula.²

Pendapat Logemann tersebut dapat diartikan bahwa negara bertugas membuat aturan serta menyelenggarakan aturan yang dibuat sesuai tepat atau dalam arti lain

¹ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2011, hlm. 17

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13

bahwa penyelenggara negara adalah pemerintah. Pendapat tersebut diperkuat dengan pengertian pemerintah yaitu organisasi atau alat ukur aparat yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintahan sendiri adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.³

Pemerintah memang pada dasarnya bertugas untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat, yang pada faktanya pernyataan tersebut tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34 juga tercantum hak-hak warga negara salah satunya pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur tentang hak warga negara berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan layak kemudian Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang mengatur hak warga negara berupa hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.

Pemenuhan terhadap berbagai macam hak warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk tanggung jawab serta tugas negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana umum yaitu jalan raya yang digunakan sebagai mobilitas dalam kegiatan warga negara guna mencapai kesejahteraan warga negara tersebut.

³ M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 8

Jalan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, baik itu berkaitan dengan sosial budaya maupun ekonomi sebagai aspek yang berkaitan dengan sarana prasarana jalan. Dalam aspek ekonomi jalan yang bagus sangat dibutuhkan guna mendukung kegiatan perekonomian seperti penyerahan barang dari penjual kepada pembeli pada jual beli. Jalan yang layak dan bagus akan menghemat biaya operasional pendukung kegiatan perekonomian semisal lama tempuh perjalanan yang lebih cepat serta perawatan maupun kondisi alat transportasi yang lebih terjaga yang pastinya berimplikasi pada kesejahteraan warga negara yang mudah tercapai. Namun fakta yang terjadi di Indonesia banyak ditemukan kasus mengenai jalan yang rusak atau bahkan sudah tidak layak untuk digunakan, selain menghambat kegiatan masyarakat juga banyak ditemukan kasus kecelakaan akibat jalan rusak yang sering dimuat dalam surat kabar cetak maupun elektronik.

Salah satunya Jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Bayat-Cawas dan menjadi jalur alternatif menuju Kabupaten Sukoharjo serta Wonogiri, mengalami kerusakan di beberapa titik. Salah satu titik kerusakan jalan yang cukup parah yakni di Dusun Lemah Miring, Desa Paseban, Kecamatan Bayat. Bahkan akibat kerusakan jalan itu, membuat celaka belasan pengendara motor. Purwanto, warga setempat, mengungkapkan selama satu pekan terakhir ini sudah ada sekitar 15 pengendara motor yang celaka di jalan rusak yang ada di Dusun Lemah Miring atau sebelum kantor Kecamatan Bayat.⁴

⁴ <http://joglosemar.co/2016/10/jalan-rusak-bayat-sering-celakakan-pengendara-motor.html>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 21.00 WIB

Kerusakan jalan banyak dikeluhkan masyarakat bahkan terdapat para korban akibat jalan yang rusak menuntut penyelesaian mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerusakan jalan di Kabupaten Klaten. Prosentase kerusakan jalan di Kabupaten Klaten memang tergolong tinggi berdasarkan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) Klaten jalan rusak di Kabupaten Klaten mencapai 310,4 km sedangkan panjang ruas di jalan di Klaten 776 km, artinya hampir setengah dari keseluruhan ruas jalan di Klaten mengalami kerusakan. Adapun rincian kerusakan jalan di Klaten adalah 223 km ruas jalan rusak sedang dan 77,4 km ruas jalan rusak parah.⁵

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kerusakan jalan raya, karena sering dijumpai protes warga terhadap keadaan jalan yang rusak bahkan dijumpai pada dasarnya hal tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara serta pelayan publik yang berkewajiban mensejahterakan masyarakatnya salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak penunjang mobilitas kehidupan masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun fakta yang terjadi banyak ditemukan kerusakan jalan yang ditambah lagi dengan sering terjadinya kecelakaan akibat dari jalan raya yang mengalami kerusakan. Padahal selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, undang-undang atau peraturan lain juga mengamanatkan secara

⁵ <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=111&date=2015-11-18>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 19.53 WIB

tegas dan jelas pemerintah terutama dalam kasus ini pemerintah daerah yang berwenang untuk menyelenggarakan jalan baik pengawasan, pengadaan, maupun perawatan, pembinaan dan pengawasan diantaranya adalah Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai kerusakan jalan raya disertai pertanggungjawaban pemerintah terkait korban kecelakaan akibat kerusakan jalan raya, dimana penelitian tersebut akan dilakukan di Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah korban kecelakaan akibat jalan rusak dapat menuntut pemerintah berdasarkan hukum administrasi?
2. Bagaimana proses penyelesaian tuntutan terhadap tanggung jawab pemerintah?
3. Siapakah yang bertanggungjawab atas jalan yang rusak serta kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan yang rusak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah korban kecelakaan akibat jalan raya dapat menuntut pemerintah sebagai penyelenggara negara berdasarkan hukum administrasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tuntutan terhadap tanggung jawab pemerintah terkait korban akibat kerusakan jalan.
3. Untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas rusaknya jalan raya serta atas korban kecelakaan akibat jalan yang rusak.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai kerusakan jalan maupun pertanggungjawaban akibat kerusakan jalan ini telah beberapa dilakukan, salah satunya oleh Zudhi Muslikh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surabaya pada tahun 2013, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pembahasan pertanggungjawaban dan obyeknya. Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Zudhi Muslikh pertanggungjawaban pemerintah didasarkan pada Hukum Pidana, tidak demikian dengan penelitian yang akan saya lakukan ini membahas mengenai pertanggungjawaban pemerintah terkait jalan rusak yang didasarkan pada hukum administrasi negara dan juga merujuk kepada siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, selain itu pada penelitian ini lingkup penelitiannya dipersempit yaitu di wilayah Kabupaten Klaten.

E. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan pembahasan obyek yaitu pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Klaten, tidak terlepas dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan bahwa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari tindakan pemerintahan dan kewenangan pemerintah itu sendiri. Tindakan dan kewenangan sendiri merupakan unsur penting bagi pemerintah dalam melakukan tugas sebagai penyelenggara negara maupun penyelenggara publik sedangkan pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang memiliki pengertian keadaan yang mewujudkan bentuk wajib menanggung segala sesuatu, sehingga

berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung.⁶

Pengertian pemerintah sendiri dapat dibagi menjadi 2 sesuai fungsinya masing-masing seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.⁷

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. Sedangkan menurut Komisi Van Poelje dalam laporannya tahun 1972 yang dimaksud dengan tindakan dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Romeijn mengemukakan bahwa tindak pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi negara yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan. Seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.⁸

Berkenaan dengan kewenangan pemerintah maka akan terkait dengan asas legalitas, asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

⁸ SF Marbun, *Hukum Administrasi I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 149

dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem Kontinental. Asas legalitas dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna, “bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang” atau “asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang”.⁹

Telah dijelaskan bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pada setiap tindakan hukum akan mengandung makna penggunaan wewenang, maka didalamnya tersirat adanya kewenangan pertanggungjawaban. Tanggung jawab pemerintah kepada warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua warga negara berdasarkan asas hukum. Sekedar contoh berikut ini dapat disebutkan beberapa negara yang secara tegas memberikan beban tanggung jawab kepada pemerintah, berdasarkan yurisprudensi maupun ketentuan hukum positifnya. Berdasarkan Conseil d’Etat, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif.¹⁰

Dalam menguraikan penelitian mengenai tanggung jawab hukum pemerintah terkait rusaknya jalan ini menggunakan norma hukum. Norma hukum yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah :

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administ....., Op. Cit.*, hlm. 91

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 39

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 sampai pasal 34 juga tercantum hak-hak warga negara salah satunya pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur tentang hak warga negara berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan layak kemudian pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang mengatur hak warga negara berupa hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial.¹¹

(2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam undang-undang ini diatur bagaimana kewajiban penyelenggara berkaitan dengan jalan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (14) yaitu penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.¹²

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5 ayat (1) yang mengamanatkan negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah serta Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.¹³

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada point a sudah disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada Pasal 1 ayat (1) diamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Selain itu pada Pasal 1 ayat (2) juga disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.¹⁴

Selain menggunakan norma hukum dalam penelitian ini menggunakan asas hukum dalam menguraikan maupun menganalisisnya yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik serta asas negara hukum.

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

¹⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sesungguhnya merupakan rambu-rambu bagi penyelenggara negara (alat administrasi negara) dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar perbuatan-perbuatan alat administrasi negara tetap sesuai dengan tujuan hukum.¹⁵

2. Asas Negara Hukum

Untuk mengetahui yang dimaksud negara hukum perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi hukum. Berdasarkan definisi umum yang didasarkan pada batasan serta definisi hukum positif secara konkrit jadinya hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia, masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara. Masyarakat demikian dinamakan masyarakat A, B, atau C karena anggotanya dan dengan demikian masyarakat itu sendiri, mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama-sama mereka anut (*shared values*), atau juga bisa karena mereka sama-sama mempunyai tujuan tertentu. Karena hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.¹⁶

Untuk memperoleh gambaran lebih lengkap tentang hukum dapat diketahui dari beberapa definisi tentang hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum

¹⁵ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 147

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, B Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 4

salah satunya Wasis Sp yang mendefinisikan hukum adalah perangkat baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa dan/atau mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia dengan maksud agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.¹⁷

Oleh karena itu, pada dasarnya negara hukum sudah pasti bermuara pada pengertian bahwa negara hukum adalah negara yang dimana memberikan kedudukan tinggi pada hukum, hukum dijadikan unsur terpenting dalam kehidupan bernegara yang mengatur segala urusan warga negara maupun hubungan warga negara dengan pemerintah serta hubungan warga negara dengan warga negara lainnya.

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya :¹⁸

- a. Sistem pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yaitu warga negara.
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.

¹⁷ Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 21

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administ..... Op. Cit.*, hlm. 4

- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

F. Metode Penelitian

(1) Jenis Penelitian

Penelitian mengenai tanggung jawab hukum pemerintah daerah terkait rusaknya jalan ini merupakan jenis penelitian campuran yaitu penelitian normatif dan empiris. Disebut sebagai jenis penelitian normatif karena mengkaji kasus mengenai tanggung jawab rusaknya jalan menggunakan norma hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang mengatur mengenai hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan.

Penelitian ini juga disebut jenis penelitian empiris karena pada penelitian ini akan meneliti fakta dilapangan terkait rusaknya jalan di Kabupaten Klaten.

(2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa maupun mengidentifikasi penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang karena pendekatan undang-undang dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

(3) Obyek Penelitian

Pada penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah terkait rusaknya jalan di Kabupaten Klaten ini obyek penelitian adalah pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap korban kecelekaan akibat rusaknya jalan serta pihak mana yang mempunyai kewajiban bertanggungjawab baik tanggung jawab atas rusaknya jalan maupun tanggung jawab terhadap korban kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak tersebut.

(4) Subyek Penelitian

Pada penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah terkait rusaknya jalan di Kabupaten Klaten ini subyek penelitian yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan penelitian ini adalah dinas pemerintahan yang terkait dengan obyek penelitian ini yaitu jalan dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten, subyek ini dapat mendukung kelancaran penelitian yang akan dilakukan karena akan memberikan data-data mengenai kerusakan jalan di Kabupaten Klaten. Kemudian korban kecelakaan akibat jalan rusak, dari subyek penelitian ini akan didapatkan data mengenai terjadinya kecelakaan yang dialami, benar atau tidaknya kecelakaan yang dialami jelas diakibatkan oleh jalan yang rusak.

(5) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat :

Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan beserta peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berhubungan dengan materi penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa : Kamus Hukum Indonesia, Ensiklopedia Hukum Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

(6) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

b. Teknik pengumpulan data primer dapat diperoleh melalui :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Data hasil wawancara dideskripsikan dan ditarsirkan sesuai dengan latar secara utuh, karena kata-kata tuturan adalah subyek mandiri, sehingga peneliti memperoleh pengertian mengenai bagaimana subyek menafsirkan sebagian dari dunia.²⁰

Wawancara yang dilakukan kepada korban kecelakaan akibat jalan yang rusak, dimana wawancara ini terkait dengan kejadian, tempat, dan besaran kerugian yang diderita korban.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data mengenai jumlah atau prosentase ruas jalan rusak di Kabupaten Klaten dan hal penyebab jalan rusak di Kabupaten Klaten berlangsung terus menerus tanpa ada pertanda perbaikan dari dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten.

- c. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip yang biasanya berbentuk buku penunjang penelitian, jurnal hukum beserta undang-undang.

G. Metode Analisis

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986, hlm. 40

Berdasarkan rumusan masalah maupun latar belakang yang telah dijelaskan mengenai penelitian ini, maka metode analisis yang tepat digunakan adalah metode analisis yuridis yang bermakna membahas atau menguraikan suatu kasus atau topik masalah berdasarkan hukum yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan karena akan menguraikan permasalahan utama yaitu pertanggungjawaban pemerintah terkait rusaknya jalan raya dimana pertanggungjawaban tersebut dapat diuraikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

